



Dir
putu

SALINAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2017/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Yusnan Numunuo bin Yudas N, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Koromatantu, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin tertanggal 9 Mei 2017 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan register perkara Nomor 123/Pdt.P/2017/PA Buk, tanggal 9 Mei 2017 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah anak kandung yang beridentitas :

Nama : Harmita binti Yusnan Numunuo
Tanggal lahir : 07 April 2002 (15 tahun 1 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman di : Desa Koromatantu, Kecamatan Petasia,
Kabupaten Morowali Utara

dengan calon suaminya :

Nama : Yusrin bin Yusuf
Umur : 27 tahun

Penetapan No.123/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 1 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Kuli Bangunan
Tempat kediaman di : Desa Wata, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia dengan Surat Nomor 1260/Kua.22.12.01/Pw.01/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 18 April 2017 dan 133/Kua.22.12.01/Pw.01/ 2017 yang dikeluarkan pada tanggal 25 April 2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah suka sama suka sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama Harmita binti Yusnan Numunuo untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Yusrin bin Yusuf;

Penetapan No.123/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 2 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon yang bernama Harmita binti Yusnan Numunuo yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 15 tahun 1 bulan yang lahir pada tanggal 7 April 2002;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah berhenti sekolah terakhir anak Pemohon bersekolah kelas 2 SMP;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Yusrin bin Yusuf tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon masih berstatus gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa Harmita adalah anak pertama Pemohon dari 3 bersaudara;
- Bahwa anak Pemohon telah mengenal Yusrin selama kurang lebih 1 tahun dan memiliki hubungan sangat dekat bahkan Harmita dan Yusrin mengakui pernah melakukan hubungan badan selayaknya seorang suami istri yang tidak seharusnya dilakukan;
- Bahwa Harmita tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa Harmita sanggup dan telah siap untuk menjadi istri serta ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Yusrin tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa Yusrin bin Yusuf yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan No.123/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 3 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Yusrin bin Yusuf telah berumur 27 tahun;
- Bahwa pendidikan Yusrin terakhir hanya sampai kelas 2 SMP;
- Bahwa Yusrin masih berstatus jelek belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa atas keinginan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun hendak menikahi anak dari Pemohon bernama Harmita binti Yusnan Numunuo;
- Bahwa Yusrin dengan anak Pemohon sudah saling mengenal kurang lebih 1 tahun lamanya dan sudah sangat dekat;
- Bahwa Yusrin sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa antara Yusrin dengan anak Pemohon (Harmita) tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa pekerjaan Yusrin saat ini adalah Kuli Bangunan yang berpenghasilan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perharinya terkadang juga bekerja di kebun sawit dengan penghasilan tidak menentu, sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206030507750001 atas nama Yusnan Numunuo, tertanggal 20 Nopember 2012, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7206-LT-25042013-0007 atas nama Harmita, tertanggal 6 September 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil, Sosial, Nakertrans Kabupaten Morowali Utara, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206030409120001 atas nama kepala keluarga Yusnan Numunuo, tertanggal 03 Mei 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.3);
4. Asli Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor 1260/Kua.22.12.01/Pw.01/2017 tanggal 18 April 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia,

Penetapan No.123/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 4 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Morowali Utara, telah dinazegelen (bukti P.4)

5. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor 133/Kua.22.12.01/Pw.01/ 2017 tanggal 25 April 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, telah dinazegelen (bukti P.5);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. **Nur Farianti binti Ali**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Koromatantu, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara. Bahwa saksi adalah istri Pemohon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena suami saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;
 - Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Harmita yang masih dibawah umur;
 - Bahwa Harmita adalah anak tiri saksi;
 - Bahwa umur anak Pemohon saat ini baru 15 tahun 1 bulan lahir pada tanggal 7 April 2002;
 - Bahwa Harmita sudah berhenti sekolah;
 - Bahwa calon suaminya bernama Yusrin bin Yusuf;
 - Bahwa saksi sudah lama mengenal Yusrin karena Yusrin sering berkunjung ke rumah keluarganya di Desa Koromatantu yang tinggal bertetangga dengan saksi;
 - Bahwa setahu saksi Harmita dan Yusrin sudah lama saling mengenal dan mereka sudah berpacaran;
 - Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Harmita karena anaknya sendiri yang menginginkan untuk segera menikah tanpa ada paksaan;
 - Bahwa menurut saksi pernikahan Harmita dan Yusrin sudah tidak bisa ditunda lagi sampai umur Harmita mencukupi dikarenakan hubungan mereka sudah sangat dekat bahkan saksi pernah memergoki Harmita

Penetapan No.123/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 5 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Yusrin melakukan hubungan yang tidak seharusnya dilakukan jika belum menikah yang terjadi disalah satu kamar di rumah keluarga Yusrin sehingga mereka harus segera dinikahkan karena hubungan mereka sudah melewati batas;

- Bahwa setahu saksi Harmita tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa antara Harmita dan Yusrin tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan diantara mereka;
- Bahwa status anak Pemohon masih gadis sedangkan calon suaminya juga masih jejaka;
- Bahwa yang saksi lihat Harmita orangnya mandiri sehingga sudah bisa mengurus pekerjaan rumah tangga begitupun dengan calon suaminya yang saksi lihat sudah bisa menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa Yusrin saat ini bekerja sebagai Kuli Bangunan dan kadang membantu orang tuanya berkebun sawit;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Yusrin;
- Bahwa setelah keluarga Pemohon dan keluarga Yusrin sepakat menikahkan Harmita dengan Yusrin, kemudian kami daftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan petasia namun ditolak dengan alasan umur anak Pemohon secara hukum belum mencukupi untuk bisa menikah sehingga harus disidangkan terlebih dahulu;

2. **Arjan bin Dumalapi**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Koromatantu, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara. saksi adalah teman Pemohon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama mengenal Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan laki-laki bernama Yusrin namun umurnya masih 15 tahun sehingga mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi umur Yusrin adalah 27 tahun;
- Bahwa Harmita sudah tidak sekolah, terakhir kelas 2 SMP kemudian berhenti;

Penetapan No.123/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 6 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lama mengenal Yusrin calon suami Harmita;
- Bahwa antara Harmita dan Yusrin sudah saling mengenal satu sama lain dan telah suka sama suka yang hendak menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa setahu saksi Harmita tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa Harmita dan Yusrin sudah lama berpacaran, saksi juga sudah sering melihat Harmita dan Yusrin jalan berduaan sehingga menurut saksi mereka sebaiknya dinikahkan saja karena saksi khawatir mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa antara Harmita dan Yusrin tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan diantara mereka;
- Bahwa status Yusrin masih bujang sedangkan Harmita juga masih gadis;
- Bahwa yang saksi lihat Harmita sudah bisa mengerjakan urusan rumah tangga dan sudah sangat mandiri begitupun dengan calon suaminya yang saksi lihat sudah memiliki pekerjaan dan sudah siap menjadi kepala urusan rumah tangga;
- Bahwa Yusrin bekerja sebagai kuli bangunan namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah bertemu dengan keluarga Yusrin dan rencananya akan dinikahkan pada tanggal 24 Mei 2017 namun ketika didaftarkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara dengan alasan anak Pemohon bernama Harmita belum cukup umur untuk menikah sehingga pernikahannya ditunda sampai ada putusan pengadilan;

Bahwa kedua keterangan saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon;

Bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan dan alat-alat bukti lagi dan telah memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Penetapan No.123/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 7 dari 15



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan telah mengajukan alat bukti P.1. Dalam alat bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Harmita binti Yusnan Numunuo yang lahir pada tanggal 07 April 2002 dan telah berumur 15 tahun 1 bulan dengan calon suaminya yang bernama Yusrin bin Yusuf;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7206-LT-

Penetapan No.123/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 8 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25042013-0007 atas nama Harmita, tertanggal 6 September 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil, Sosial, Nakertrans Kabupaten Morowali Utara, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Panitera, sehingga bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan didalam bukti P.2 menerangkan bahwa di Koromatantu pada tanggal 7 April 2002 telah lahir anak ke satu, perempuan dari ayah Yusnan Numunuo dan ibu Arcia, sehingga bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi I Pemohon menerangkan bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Harmita yang masih dibawah umur, umur anak Pemohon saat ini baru 15 tahun 1 bulan lahir pada tanggal 7 April 2002, calon suaminya bernama Yusrin bin Yusuf, sedangkan saksi II Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan laki-laki bernama Yusrin namun umurnya masih 15 tahun sehingga mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.2 yang dihubungkan dengan bukti P.3 serta keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Harmita binti Yusnan Numunuo yang lahir pada tanggal 07 April 2002 dan telah berumur 15 tahun 1 bulan dengan calon suaminya yang bernama Yusrin bin Yusuf;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah suka sama suka sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon menerangkan bahwa setahu saksi Harmita dan Yusrin sudah lama saling mengenal dan mereka sudah berpacaran, menurut saksi pernikahan Harmita dan Yusrin sudah tidak bisa ditunda lagi sampai umur Harmita mencukupi dikarenakan hubungan mereka sudah sangat dekat bahkan saksi pernah memergoki Harmita dan Yusrin melakukan hubungan yang tidak seharusnya dilakukan jika belum menikah yang terjadi disalah satu kamar di rumah keluarga Yusrin sehingga mereka

Penetapan No.123/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus segera dinikahkan karena hubungan mereka sudah melewati batas, sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa antara Harmita dan Yusrin sudah saling mengenal satu sama lain dan telah suka sama suka yang hendak menikah tanpa ada paksaan dari siapapun, Harmita dan Yusrin sudah lama berpacaran, saksi juga sudah sering melihat Harmita dan Yusrin jalan berdua sehingga menurut saksi mereka sebaiknya dinikahkan saja karena saksi khawatir mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan pengakuan Harmita dan Yusrin dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah suka sama suka bahkan keduanya telah melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan sebelum menikah yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam sehingga Pemohon sangat khawatir akan berkelanjutan apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon menerangkan bahwa antara Harmita dan Yusrin tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan diantara mereka, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara anak Pemohon (Harmita) dengan calon suaminya (Yusrin) tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan saudara sedarah maupun saudara sesusuan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon menerangkan bahwa status anak Pemohon masih gadis sedangkan calon suaminya juga masih jejak, yang saksi lihat Harmita orangnya mandiri sehingga sudah bisa mengurus pekerjaan rumah tangga begitupun dengan calon suaminya yang saksi lihat sudah bisa

Penetapan No.123/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 10 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi kepala rumah tangga, Yusrin saat ini bekerja sebagai Kuli Bangunan dan kadang membantu orang tuanya berkebun sawit;

Menimbang, bahwa , sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa status Yusrin masih bujang sedangkan Harmita juga masih gadis, yang saksi lihat Harmita sudah bisa mengerjakan urusan rumah tangga dan sudah sangat mandiri begitupun dengan calon suaminya yang saksi lihat sudah memiliki pekerjaan dan sudah siap menjadi kepala urusan rumah tangga, Yusrin bekerja sebagai kuli bangunan namun saksi tidak tahu penghasilannya, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa status Harmita adalah masih gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga sedangkan status Yusrin adalah jejak dan sudah akil baliq, telah memiliki pekerjaan serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia dengan Surat Nomor 1260/Kua.22.12.01/Pw.01/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 18 April 2017 dan 133/Kua.22.12.01/Pw.01/ 2017 yang dikeluarkan pada tanggal 25 April 2017;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, dalam bukti P.4 dan P.5 Pemohon dan keterangan saksi I Pemohon menerangkan bahwa setelah keluarga Pemohon dan keluarga Yusrin sepakat menikahkan Harmita dengan Yusrin, kemudian kami daftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan petasia namun ditolak dengan alasan umur anak Pemohon secara hukum belum mencukupi untuk bisa menikah sehingga harus disidangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa , sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa pihak keluarga Pemohon sudah bertemu dengan keluarga Yusrin dan rencananya akan dinikahkan pada tanggal 24 Mei 2017 namun ketika didaftarkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara dengan alasan anak Pemohon bernama Harmita belum cukup umur untuk menikah sehingga pernikahannya ditunda sampai ada putusan

Penetapan No.123/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 11 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.4 dan P.5 Pemohon dan keterangan saksi I dan II Pemohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Harmita binti Yusnan Numunuo dan Yusrin bin Yusuf sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara namun ditolak karena alasan anak Pemohon bernama Harmita binti Yusnan Numunuo belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Harmita binti Yusnan Numunuo yang lahir pada tanggal 07 April 2002 dan telah berumur 15 tahun 1 bulan dengan calon suaminya yang bernama Yusrin bin Yusuf;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah suka sama suka bahkan keduanya telah melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan sebelum menikah yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam sehingga Pemohon sangat khawatir akan berkelanjutan apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon (Harmita) dengan calon suaminya (Yusrin) tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan saudara sedarah maupun saudara sesusuan;
- Bahwa status Harmita adalah masih gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga sedangkan status Yusrin adalah jejaka dan sudah akil baliq, telah memiliki pekerjaan serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
- Bahwa pernikahan Harmita binti Yusnan Numunuo dan Yusrin bin Yusuf sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara namun ditolak karena alasan anak Pemohon bernama Harmita binti Yusnan Numunuo belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus diemban oleh suami dan istri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Penetapan No.123/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 12 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan hadits Rasulullah saw :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon yang bernama Harmita binti Yusnan Numunuo;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Harmita binti Yusnan Numunuo dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam yaitu telah berhubungan badan yang tidak seharusnya dilakukan jika belum secara sah menjadi suami istri. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada anak Pemohon, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Harmita

Penetapan No.123/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yusrin tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu Harmita mencapai usia 16 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Harmita binti Yusnan Numunuo untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Yusrin bin Yusuf;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama Harmita binti Yusnan Numunuo untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Yusrin bin Yusuf;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami

Penetapan No.123/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mihdar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis. Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H. dan Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Fatmawaty Lahay, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota

t t d

Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.

t t d

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

Ketua Majelis

t t d

H. Mihdar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

t t d

Fatmawaty Lahay, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000, |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000, |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000, |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000, |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000, |
| Jumlah | : Rp. 391.000, |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Atas permintaan Pemohon secara lisan
Bungku, 16 Mei 2017
Panitera Pengadilan Agama Bungku

Hj. Sukirah, S.Ag.

NIP. 19680506 200212 2 002

Penetapan No.123/Pdt.P/2017/PA Buk

Hal. 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)